

Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu

Apriliani Rahmalillah¹, Mahisa Mareati², Erham³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: apriliani270499@gmail.com Bawasluecha@gmail.com erhambima@yahoo.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 10 Juni 2026

ABSTRACT

This article examines the position of the Election Organizer Honorary Council in strengthening the accountability of election organizers in Indonesia. The main problem discussed is how the ethical authority of the Council contributes to ensuring integrity, professionalism, neutrality, and public responsibility among election organizers. This study uses a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, ethical principles, institutional concepts, DKPP decisions, and relevant academic literature. The discussion shows that the Council occupies a strategic position as an ethical institution that complements the functions of the General Election Commission and the Election Supervisory Body. Its role is not limited to imposing sanctions, but also includes corrective, preventive, and educational functions in developing an ethical culture within electoral institutions. The findings indicate that the effectiveness of electoral accountability depends on the consistency of ethical enforcement, implementation of decisions, transparency of proceedings, and continuous ethical education. Strengthening the Council is therefore necessary to maintain public trust and ensure democratic, accountable, and dignified elections.

Keywords: Election Ethics; DKPP; Accountability; Election Organizers; Electoral Integrity.

ABSTRAK

Artikel ini membahas kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kewenangan etik DKPP berkontribusi dalam menjamin integritas, profesionalitas, netralitas, dan tanggung jawab publik penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip etik, konsep kelembagaan, putusan DKPP, serta literatur akademik yang relevan. Pembahasan menunjukkan bahwa DKPP memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga etik yang melengkapi fungsi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Peran DKPP tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup fungsi korektif, preventif, dan edukatif dalam membangun budaya etik penyelenggara pemilu. Temuan artikel ini menegaskan bahwa efektivitas akuntabilitas pemilu sangat bergantung pada konsistensi penegakan etik, pelaksanaan putusan, transparansi proses, dan pembinaan etik berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan DKPP diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik serta mewujudkan pemilu yang demokratis, akuntabel, dan bermartabat.

Kata Kunci: *Etika Pemilu; DKPP; Akuntabilitas; Penyelenggara Pemilu; Integritas Pemilu.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam negara demokratis untuk menjamin sirkulasi kekuasaan secara konstitusional, damai, dan berkeadaban. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu tidak hanya dinilai dari aspek prosedural berupa terselenggaranya pemungutan suara secara berkala, tetapi juga dari sejauh mana penyelenggara pemilu mampu menjaga integritas, independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Akuntabilitas penyelenggara pemilu menjadi unsur penting karena setiap keputusan administratif, teknis, maupun etik yang diambil oleh penyelenggara pemilu berimplikasi langsung terhadap legitimasi hasil pemilu. Oleh sebab itu, keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga etik yang bertugas menjaga kehormatan, kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP tidak berfungsi sebagai lembaga penyelenggara teknis pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum atau lembaga pengawas tahapan seperti Badan Pengawas Pemilu, melainkan sebagai institusi yang menilai perilaku etik penyelenggara pemilu agar tetap berada dalam koridor kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu (Syaefudin, 2019).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu masih menjadi salah satu problem serius dalam tata kelola kepemiluan di Indonesia. Pelanggaran etik tidak selalu berbentuk manipulasi suara secara langsung, tetapi dapat pula berupa penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, keberpihakan politik, tindakan tidak profesional, pelanggaran prinsip transparansi, hingga perilaku pribadi yang mencederai kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Contoh konkret dapat dilihat dari kasus pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015-2016, yang menunjukkan bahwa problem integritas dapat muncul pada level lokal ketika penyelenggara pemilu tidak menjalankan prinsip netralitas, profesionalitas, dan tanggung jawab jabatan secara konsisten (Faridhi, 2016). Fenomena demikian memperlihatkan bahwa keberadaan DKPP bukan sekadar pelengkap kelembagaan pemilu, melainkan kebutuhan institusional untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban secara etik.

Urgensi penelitian mengenai kedudukan DKPP dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggara pemilu terletak pada pentingnya membangun sistem kepemiluan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara etik. Dalam demokrasi elektoral, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi legitimasi hasil pemilu. Apabila penyelenggara pemilu dipersepsikan tidak netral, tidak profesional, atau tidak akuntabel, maka hasil pemilu berpotensi kehilangan kepercayaan sosial meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu mencakup kemampuan lembaga penyelenggara untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas tindakan atau keputusannya. Karena itu, akuntabilitas penyelenggara pemilu harus dipahami sebagai tanggung jawab kelembagaan yang meliputi transparansi prosedur, kejelasan kewenangan, kepatuhan terhadap norma,

serta kesediaan menerima koreksi etik atas tindakan yang menyimpang (Fauza, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas DKPP dari berbagai sudut pandang, namun masih menyisakan ruang kajian yang perlu dikembangkan. Pertama, penelitian Muhammad Syaefudin membahas kewenangan DKPP dalam menegakkan kode etik pelanggaran pemilihan umum, dengan penekanan pada dasar kewenangan DKPP dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, penelitian Utang Rosidin mengkaji penguatan DKPP dalam penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu, khususnya mengenai kebutuhan memperkuat kelembagaan DKPP agar putusan etik memiliki efektivitas dalam sistem kepemiluan. Ketiga, penelitian Firda Arifuzzahrah dan Irham Bashori Hasba membahas kepastian hukum putusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, terutama mengenai hubungan antara putusan etik dan pelaksanaan sanksi oleh lembaga terkait (Syaefudin, 2019; Rosidin, 2024; Arifuzzahrah & Hasba, 2024). Berdasarkan tiga penelitian tersebut, tampak bahwa kajian terdahulu telah banyak menjelaskan kewenangan, penguatan kelembagaan, dan kepastian hukum putusan DKPP. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan kedudukan DKPP sebagai instrumen etik untuk membangun akuntabilitas penyelenggara pemilu secara komprehensif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan DKPP bukan hanya sebagai lembaga penegak kode etik, melainkan sebagai instrumen kelembagaan yang berfungsi memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada uraian normatif mengenai kewenangan DKPP, tetapi berupaya menjelaskan bagaimana kedudukan DKPP dapat membentuk relasi antara etika, hukum, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Kajian ini juga menekankan bahwa akuntabilitas penyelenggara pemilu tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan teknis pemilu, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara pemilu menjaga moralitas jabatan, menjauhkan diri dari konflik kepentingan, mematuhi prinsip profesionalitas, serta menerima konsekuensi etik atas pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, DKPP perlu dilihat sebagai simpul akuntabilitas etik yang menjembatani tuntutan hukum, moralitas kelembagaan, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu (Dewi, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia? Kedua, bagaimana peran DKPP dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu? Ketiga, bagaimana efektivitas putusan DKPP dalam membangun tanggung jawab etik dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan DKPP dalam sistem kelembagaan pemilu Indonesia, menjelaskan peran DKPP dalam memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu, serta mengkaji efektivitas penegakan kode etik sebagai instrumen untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum tata negara dan hukum pemilu, sekaligus kontribusi praktis bagi penguatan kelembagaan DKPP sebagai penjaga etik penyelenggara pemilu yang demokratis, akuntabel, dan bermartabat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep akuntabilitas, etika penyelenggara pemilu, integritas kelembagaan, serta hubungan antara hukum dan moral dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan DKPP yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sehingga penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum secara teoritis, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik kelembagaan pemilu. Bagian metode ini disesuaikan dengan ketentuan template QOSIM yang meminta uraian desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data secara jelas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kode etik penyelenggara pemilu, serta putusan DKPP. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan DKPP, etika pemilu, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, membaca, mengelompokkan, dan menganalisis sumber-sumber hukum serta literatur akademik yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan bahan hukum secara sistematis, menafsirkan hubungan antara norma etik dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, kemudian menarik kesimpulan secara argumentatif sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan DKPP dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk membangun pemilu yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan hukum yang jelas, tetapi juga membutuhkan penyelenggara yang memiliki integritas etik dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks ini, DKPP hadir sebagai lembaga yang memiliki mandat khusus untuk menjaga kehormatan dan perilaku penyelenggara pemilu agar tetap sesuai dengan kode etik. Dengan demikian, DKPP memiliki posisi yang berbeda dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. KPU berperan

sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilu, Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas tahapan pemilu, sedangkan DKPP berperan sebagai lembaga penegak etik terhadap penyelenggara pemilu. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa sistem kepemiluan Indonesia tidak hanya dibangun melalui mekanisme teknis dan pengawasan administratif, tetapi juga melalui mekanisme etik yang menekankan tanggung jawab moral penyelenggara pemilu.

Secara kelembagaan, DKPP dapat dipahami sebagai instrumen penjaga martabat penyelenggara pemilu. Kedudukannya menjadi penting karena penyelenggara pemilu memegang kewenangan besar dalam menentukan kualitas demokrasi elektoral. Setiap keputusan penyelenggara pemilu, baik pada tingkat pusat maupun daerah, memiliki akibat langsung terhadap hak politik warga negara. Apabila kewenangan tersebut dijalankan tanpa integritas, maka pemilu dapat kehilangan legitimasi publik. Oleh karena itu, keberadaan DKPP menjadi mekanisme korektif terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, keberpihakan, dan tindakan tidak profesional dari penyelenggara pemilu. Beberapa penulis memandang bahwa DKPP merupakan lembaga yang berperan menjaga keseimbangan antara kewenangan penyelenggara pemilu dan tanggung jawab etik yang melekat pada jabatan tersebut (Syaefudin, 2019).

Permasalahan utama dalam kedudukan DKPP terletak pada hubungan antara fungsi etik dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Di satu sisi, DKPP memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Namun, di sisi lain, efektivitas kedudukan DKPP sangat bergantung pada kepatuhan lembaga penyelenggara pemilu terhadap putusan yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan DKPP tidak dapat hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga perlu dilihat dari aspek implementatif. Putusan DKPP akan memiliki makna substantif apabila mampu mendorong perubahan perilaku penyelenggara pemilu dan memperkuat budaya akuntabilitas dalam kelembagaan pemilu. Karena itu, DKPP tidak sekadar menjadi lembaga yang menjatuhkan sanksi etik, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan moral kelembagaan agar penyelenggara pemilu memahami bahwa setiap kewenangan publik selalu disertai kewajiban pertanggungjawaban (Rosidin, 2024; Arifatuzzahrah & Hasba, 2024).

Dalam praktiknya, kedudukan DKPP juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu. Kepercayaan publik merupakan unsur penting dalam demokrasi karena hasil pemilu akan diterima masyarakat apabila proses penyelenggaraannya dianggap jujur, adil, dan dijalankan oleh lembaga yang berintegritas. Apabila penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran etik, maka dampaknya tidak hanya mengenai individu penyelenggara, tetapi juga mencederai wibawa kelembagaan pemilu secara keseluruhan. Karena itu, DKPP memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara etik. Tanpa penegakan etik yang kuat, penyelenggaraan pemilu berpotensi menjadi prosedural semata, tetapi kehilangan nilai keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas (Prasetyo, 2019; Dewi, 2022).

Dengan demikian, kedudukan DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dipahami sebagai lembaga etik yang berfungsi memperkuat

akuntabilitas penyelenggara pemilu. DKPP tidak mengambil alih tugas KPU maupun Bawaslu, tetapi melengkapi desain kelembagaan pemilu dengan fungsi pengawasan etik. Keberadaannya menunjukkan bahwa akuntabilitas penyelenggara pemilu tidak hanya diukur dari keberhasilan menjalankan tahapan pemilu, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas jabatan, mematuhi kode etik, dan menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, DKPP memiliki kedudukan penting sebagai penjaga moralitas kelembagaan pemilu sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab kepada publik.

Data dan Fenomena Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu

Data pelanggaran etik penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas tidak hanya bersifat konseptual, tetapi nyata terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. DKPP sebagai lembaga penegak kode etik menerima pengaduan dari masyarakat, peserta pemilu, maupun sesama penyelenggara pemilu terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu. Pada tahun 2023, DKPP menangani 299 pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan total 413 teradu. Dari jumlah tersebut, 244 teradu berasal dari unsur KPU dan jajarannya, sedangkan 169 teradu berasal dari unsur Bawaslu dan jajarannya. Data ini memperlihatkan bahwa problem etik tidak hanya melekat pada satu lembaga tertentu, melainkan menyentuh dua pilar utama penyelenggaraan pemilu, yaitu pelaksana teknis dan pengawas pemilu (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2023).

Fenomena tersebut semakin menonjol pada tahun Pemilu 2024. Berdasarkan keterangan DKPP, sampai 25 September 2024 terdapat 514 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diterima DKPP. Angka ini menunjukkan meningkatnya beban penegakan etik pada tahun politik, terutama karena intensitas tahapan pemilu membuat interaksi antara penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat menjadi semakin tinggi. Pada periode yang lebih lengkap, DKPP menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 687 aduan, dan dari jumlah tersebut 283 aduan memenuhi syarat untuk diregistrasi sebagai perkara. Seluruh perkara yang teregistrasi pada 2024 mencapai 302 perkara, karena terdapat 19 aduan dari tahun 2023 yang baru teregistrasi sebagai perkara pada tahun 2024. Dari 302 perkara tersebut, DKPP telah memutuskan 220 perkara dengan jumlah 983 teradu penyelenggara pemilu (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2024; Metro TV News, 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etik penyelenggara pemilu bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan menjadi problem berulang dalam penyelenggaraan pemilu. Jumlah pengaduan yang tinggi memperlihatkan dua hal. Pertama, masih terdapat persoalan integritas, profesionalitas, netralitas, dan kepatuhan etik di lingkungan penyelenggara pemilu. Kedua, masyarakat mulai menggunakan DKPP sebagai ruang untuk menuntut pertanggungjawaban etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian, meningkatnya pengaduan tidak selalu harus dipahami sebagai kegagalan total kelembagaan pemilu, tetapi juga sebagai tanda bahwa mekanisme akuntabilitas etik mulai

digunakan oleh publik. Namun, tingginya jumlah teradu tetap menjadi sinyal bahwa pembinaan etik terhadap penyelenggara pemilu belum sepenuhnya efektif, terutama pada tingkat daerah dan badan ad hoc.

Selain pengaduan dan perkara, data sanksi DKPP juga memperlihatkan seriusnya pelanggaran etik yang terjadi. Sepanjang tahun 2024, DKPP menjatuhkan berbagai jenis sanksi terhadap penyelenggara pemilu, mulai dari peringatan sampai pemberhentian tetap. Data yang dipublikasikan menyebutkan bahwa DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada 253 penyelenggara pemilu, peringatan keras kepada 87 penyelenggara, peringatan keras terakhir kepada 23 penyelenggara, pemberhentian sementara kepada 5 penyelenggara, pemberhentian dari jabatan koordinator divisi kepada 3 penyelenggara, pemberhentian dari jabatan ketua kepada 5 penyelenggara, serta pemberhentian tetap kepada 66 penyelenggara pemilu. Komposisi sanksi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etik memiliki tingkat keseriusan yang beragam. Akan tetapi, adanya puluhan penyelenggara yang diberhentikan tetap menunjukkan bahwa sebagian pelanggaran tidak lagi dapat dipandang sebagai kesalahan administratif biasa, melainkan sebagai tindakan yang mencederai kehormatan dan integritas penyelenggara pemilu (Metro TV News, 2024).

Fenomena pelanggaran etik juga tampak dari kasus konkret yang menarik perhatian publik, yaitu Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 terhadap Ketua merangkap Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari. Dalam putusan tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan. Kasus ini penting dalam konteks akuntabilitas penyelenggara pemilu karena terjadi pada level pimpinan tertinggi KPU RI. Artinya, pelanggaran etik tidak hanya menjadi persoalan di tingkat daerah atau badan ad hoc, tetapi juga dapat terjadi pada level pusat. Perkara ini memperlihatkan bahwa DKPP memiliki posisi korektif yang dapat menjangkau seluruh penyelenggara pemilu, termasuk pejabat puncak lembaga penyelenggara pemilu, ketika terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2024).

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam akuntabilitas penyelenggara pemilu terletak pada masih adanya jarak antara norma etik dan perilaku penyelenggara di lapangan. Kode etik telah disusun sebagai pedoman perilaku, tetapi pelanggaran tetap terjadi dalam bentuk ketidaknetralan, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional, hingga perilaku yang merusak kehormatan jabatan. Oleh karena itu, data pengaduan, perkara, teradu, dan sanksi DKPP menjadi dasar penting untuk melihat bahwa kedudukan DKPP tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki relevansi empiris dalam menjaga akuntabilitas penyelenggara pemilu. Dengan kata lain, semakin tinggi intensitas pelanggaran etik, semakin besar pula kebutuhan untuk memperkuat DKPP sebagai lembaga penjaga integritas pemilu.

Peran DKPP dalam Mewujudkan Akuntabilitas Etik Penyelenggara Pemilu

Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan akuntabilitas etik penyelenggara pemilu perlu dipahami sebagai bagian dari desain kelembagaan demokrasi yang tidak hanya menekankan keteraturan prosedural,

tetapi juga kepatuhan moral penyelenggara terhadap prinsip-prinsip etik. Akuntabilitas etik berbeda dengan akuntabilitas administratif maupun akuntabilitas hukum. Akuntabilitas administratif lebih menitikberatkan pada kesesuaian tindakan penyelenggara dengan prosedur dan tata kelola kelembagaan, sedangkan akuntabilitas hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban berdasarkan norma peraturan perundang-undangan. Adapun akuntabilitas etik menekankan tanggung jawab penyelenggara pemilu terhadap nilai kehormatan jabatan, integritas pribadi, netralitas, profesionalitas, dan kepatutan dalam menjalankan kewenangan publik. Dalam konteks ini, DKPP hadir sebagai lembaga yang memastikan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya bekerja secara sah menurut hukum, tetapi juga patut menurut standar etik penyelenggara pemilu.

Akuntabilitas etik menjadi penting karena penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi elektoral. Setiap tindakan penyelenggara pemilu, baik dalam proses verifikasi, penetapan peserta, pemutakhiran data pemilih, pengawasan tahapan, rekapitulasi suara, maupun penyelesaian persoalan teknis kepelembagaan, selalu berpotensi memengaruhi hak politik warga negara. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dituntut untuk tidak hanya memahami aturan teknis, tetapi juga memiliki kesadaran etik dalam menggunakan kewenangannya. DKPP dalam hal ini berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap perilaku penyelenggara pemilu agar tidak menyalahgunakan jabatan, tidak berpihak kepada peserta pemilu tertentu, tidak melakukan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, serta tidak merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, fungsi DKPP bukan hanya menghukum pelanggaran etik, tetapi juga menjaga agar kekuasaan penyelenggara pemilu tetap berada dalam koridor tanggung jawab publik (Rosidin, 2024).

Peran DKPP dalam membangun akuntabilitas etik dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan pemutusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Melalui mekanisme tersebut, DKPP memberikan ruang bagi masyarakat, peserta pemilu, maupun pihak yang berkepentingan untuk mengadukan perilaku penyelenggara pemilu yang diduga bertentangan dengan kode etik. Proses ini memiliki makna penting karena akuntabilitas tidak mungkin terwujud apabila tidak ada mekanisme koreksi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pemeriksaan etik oleh DKPP menjadi sarana untuk menilai apakah tindakan penyelenggara pemilu telah sesuai dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Apabila penyelenggara terbukti melanggar, maka DKPP dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian dari jabatan tertentu, sampai pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu.

Selain sebagai lembaga pemutus perkara etik, DKPP juga memiliki peran edukatif dalam membentuk budaya etik penyelenggara pemilu. Setiap putusan DKPP tidak hanya berdampak kepada pihak yang diadukan, tetapi juga menjadi pelajaran kelembagaan bagi penyelenggara pemilu lainnya. Putusan DKPP dapat dibaca sebagai standar perilaku mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan

oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian, putusan DKPP memiliki fungsi preventif karena dapat mencegah penyelenggara lain melakukan pelanggaran serupa. Dalam kerangka ini, DKPP bukan hanya berperan secara represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga berperan secara preventif melalui pembentukan kesadaran etik. Kesadaran etik tersebut penting karena tidak semua persoalan dalam penyelenggaraan pemilu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif-formal. Ada tindakan yang mungkin tidak secara langsung melanggar aturan teknis, tetapi secara etik dapat merusak kehormatan, independensi, dan kredibilitas penyelenggara pemilu (Prasetyo, 2019; Dewi, 2022).

Peran DKPP dalam mewujudkan akuntabilitas etik juga berkaitan dengan penguatan kepercayaan publik. Dalam pemilu, kepercayaan publik terhadap penyelenggara merupakan syarat penting bagi penerimaan hasil pemilu. Apabila penyelenggara pemilu dianggap tidak netral atau tidak profesional, maka proses dan hasil pemilu akan mudah dipersoalkan, bahkan dapat memicu ketegangan politik. Oleh sebab itu, DKPP menjadi instrumen kelembagaan yang berfungsi menjaga legitimasi pemilu melalui penegakan etik. Penegakan etik memberikan pesan bahwa penyelenggara pemilu tidak memiliki kekebalan terhadap pertanggungjawaban. Setiap penyelenggara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat diperiksa dan dijatuhi sanksi apabila terbukti melanggar kode etik. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan penyelenggara pemilu bukan sekadar kewenangan, melainkan amanah publik yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

Namun demikian, peran DKPP dalam mewujudkan akuntabilitas etik tidak dapat dilepaskan dari tantangan efektivitas putusan. Putusan DKPP akan memiliki daya guna apabila dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga terkait, terutama KPU dan Bawaslu. Apabila putusan etik tidak segera ditindaklanjuti, maka nilai akuntabilitas yang hendak dibangun dapat melemah. Karena itu, hubungan antara DKPP, KPU, dan Bawaslu perlu ditempatkan dalam kerangka saling menguatkan, bukan saling melemahkan. DKPP menjalankan fungsi etik, KPU menjalankan fungsi teknis, dan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan tahapan. Ketiganya harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu yang bertujuan menjaga demokrasi agar berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat. Dalam hubungan tersebut, DKPP menjadi penjaga etik yang memastikan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya taat prosedur, tetapi juga taat pada nilai moral kelembagaan (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024).

Dengan demikian, peran DKPP dalam mewujudkan akuntabilitas etik penyelenggara pemilu dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, DKPP berperan sebagai lembaga kontrol etik yang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Kedua, DKPP berperan sebagai instrumen pembinaan moral kelembagaan melalui putusan-putusan yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Ketiga, DKPP berperan sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas penyelenggara pemilu tidak cukup hanya diletakkan pada aspek hukum dan administrasi, tetapi juga harus diperkuat melalui penegakan etik. Oleh karena itu, DKPP memiliki posisi penting dalam memastikan bahwa penyelenggara

pemilu bekerja secara independen, profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.

Penguatan DKPP Sebagai Solusi Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu

Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Banyaknya perkara etik yang melibatkan penyelenggara pemilu menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas internalisasi nilai etik dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Kode etik telah memberikan pedoman mengenai perilaku yang harus dijaga oleh penyelenggara pemilu, namun keberadaan kode etik tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan mekanisme penegakan yang tegas, konsisten, dan dipercaya publik. Oleh karena itu, solusi terhadap problem akuntabilitas penyelenggara pemilu harus diarahkan pada penguatan kelembagaan DKPP, peningkatan efektivitas putusan, pembinaan etik berkelanjutan, serta perluasan transparansi dalam proses penegakan etik.

Solusi pertama adalah memperkuat kedudukan DKPP secara kelembagaan agar tidak hanya dipahami sebagai lembaga yang bekerja setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai institusi penjaga moralitas penyelenggaraan pemilu. Selama ini DKPP lebih sering dipersepsikan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara etik. Pandangan tersebut tidak keliru, tetapi masih terlalu sempit. DKPP seharusnya diposisikan sebagai lembaga yang memiliki fungsi korektif, preventif, dan edukatif. Fungsi korektif terlihat dari kewenangannya menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Fungsi preventif tampak dari kemampuannya membangun standar perilaku agar pelanggaran serupa tidak terulang. Sementara itu, fungsi edukatif muncul melalui putusan-putusan DKPP yang dapat menjadi bahan pembelajaran etik bagi penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan. Dengan pemahaman demikian, penguatan DKPP tidak hanya diarahkan pada aspek kewenangan formal, tetapi juga pada peningkatan daya pengaruhnya dalam membentuk budaya etik penyelenggara pemilu (Rosidin, 2024; Prasetyo, 2019).

Solusi kedua adalah memastikan kepastian dan efektivitas pelaksanaan putusan DKPP. Putusan DKPP akan kehilangan makna apabila tidak dilaksanakan secara tepat, cepat, dan konsisten oleh lembaga terkait. Dalam konteks ini, KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang menaungi penyelenggara pemilu harus menempatkan putusan DKPP sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kelembagaan. Setiap putusan etik yang telah berkekuatan secara kelembagaan perlu segera ditindaklanjuti, terutama apabila menyangkut sanksi pemberhentian, peringatan keras, atau pemulihan nama baik. Kepastian tindak lanjut penting untuk menjaga wibawa DKPP dan memberikan pesan kepada publik bahwa penegakan etik tidak berhenti pada teks putusan. Apabila putusan DKPP tidak dijalankan secara konsisten, maka akuntabilitas etik akan melemah dan dapat menimbulkan kesan bahwa pelanggaran etik tidak memiliki konsekuensi nyata. Karena itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih tegas antara DKPP, KPU, dan Bawaslu dalam melaksanakan putusan etik (Arifatuzzahrah & Hasba, 2024).

Solusi ketiga adalah memperkuat pendidikan dan pembinaan etik bagi penyelenggara pemilu, terutama pada level daerah dan badan ad hoc. Banyak pelanggaran etik muncul bukan hanya karena kesengajaan, tetapi juga karena lemahnya pemahaman terhadap batas-batas perilaku etik, konflik kepentingan, netralitas, dan standar profesionalitas. Oleh sebab itu, pembinaan etik tidak cukup dilakukan secara formal menjelang tahapan pemilu, tetapi harus menjadi agenda berkelanjutan. DKPP bersama KPU dan Bawaslu dapat menyusun model pendidikan etik yang berbasis pada kasus-kasus nyata, termasuk putusan-putusan DKPP yang telah dijatuhkan. Dengan pendekatan berbasis kasus, penyelenggara pemilu dapat memahami secara konkret bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran etik. Pembinaan etik juga perlu menekankan bahwa jabatan penyelenggara pemilu bukan sekadar jabatan administratif, tetapi jabatan publik yang melekat dengan tanggung jawab moral, kehormatan institusi, dan kepercayaan masyarakat.

Solusi keempat adalah meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap proses serta putusan DKPP. Akuntabilitas etik tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu kepada lembaga, tetapi juga kepada masyarakat. Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dugaan pelanggaran etik diperiksa, apa dasar pertimbangan DKPP dalam menjatuhkan putusan, dan bagaimana sanksi tersebut ditindaklanjuti. Transparansi dapat dilakukan melalui publikasi putusan secara lengkap, penyediaan ringkasan putusan yang mudah dipahami, serta penyampaian informasi berkala mengenai jumlah aduan, perkara, jenis pelanggaran, dan tindak lanjut sanksi. Transparansi semacam ini penting agar masyarakat dapat menilai bahwa DKPP bekerja secara objektif, terbuka, dan tidak diskriminatif. Selain itu, keterbukaan informasi juga dapat memperkuat fungsi kontrol publik terhadap penyelenggara pemilu. Semakin mudah publik mengakses informasi mengenai penegakan etik, semakin kuat pula tekanan sosial bagi penyelenggara pemilu untuk menjaga integritasnya.

Solusi kelima adalah membangun sistem pencegahan konflik kepentingan di lingkungan penyelenggara pemilu. Konflik kepentingan merupakan salah satu sumber utama pelanggaran etik karena dapat memengaruhi independensi dan objektivitas penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus memiliki batas yang jelas dalam berhubungan dengan peserta pemilu, partai politik, kandidat, tim sukses, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan elektoral. Untuk itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai larangan, kewajiban pelaporan, serta mekanisme pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan. DKPP dapat berperan dalam merumuskan standar etik yang lebih operasional, sehingga penyelenggara pemilu tidak hanya mengetahui norma umum, tetapi juga memahami batas perilaku dalam situasi konkret. Penguatan pencegahan konflik kepentingan penting karena akuntabilitas tidak hanya dibangun setelah terjadi pelanggaran, tetapi sejak awal melalui sistem yang mencegah penyelenggara berada dalam posisi yang rawan melanggar etik (Patricia & Yapin, 2019).

Solusi keenam adalah memperkuat integrasi antara akuntabilitas etik, administratif, dan hukum. Dalam praktik kepemiluan, satu tindakan penyelenggara pemilu dapat memiliki dimensi administratif, hukum, dan etik sekaligus. Misalnya,

tindakan tidak profesional dalam tahapan pemilu dapat menimbulkan pelanggaran prosedural, merugikan peserta pemilu, dan sekaligus mencederai kode etik. Oleh karena itu, penguatan DKPP tidak boleh dilepaskan dari sistem penegakan hukum pemilu secara keseluruhan. DKPP, KPU, Bawaslu, dan lembaga peradilan pemilu perlu membangun batas kewenangan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih, tetapi juga tidak menimbulkan kekosongan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, DKPP berperan menjaga dimensi etik dari tindakan penyelenggara, sedangkan lembaga lain bekerja sesuai fungsi teknis, pengawasan, atau penyelesaian sengketa. Integrasi ini penting agar akuntabilitas penyelenggara pemilu dapat berjalan secara menyeluruh dan tidak parsial.

Dengan demikian, solusi penguatan DKPP dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggara pemilu harus dilakukan melalui pendekatan kelembagaan, normatif, edukatif, dan transparansi publik. DKPP perlu diperkuat bukan semata-mata agar dapat menjatuhkan sanksi lebih banyak, tetapi agar mampu mencegah pelanggaran etik, membentuk budaya integritas, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu. Akuntabilitas penyelenggara pemilu tidak cukup dibangun melalui ancaman sanksi, tetapi harus ditopang oleh kesadaran etik, kepastian pelaksanaan putusan, keterbukaan informasi, serta koordinasi antarlembaga penyelenggara pemilu. Dengan penguatan tersebut, DKPP dapat menjalankan perannya secara lebih optimal sebagai penjaga kehormatan penyelenggara pemilu dan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, akuntabel, dan bermartabat.

SIMPULAN

Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia memiliki peran penting sebagai lembaga penegak etik yang melengkapi fungsi KPU dan Bawaslu. DKPP tidak menjalankan fungsi teknis penyelenggaraan maupun pengawasan tahapan pemilu, tetapi berperan menjaga integritas, kehormatan, profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Berdasarkan pembahasan, DKPP menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap penyelenggara pemilu tidak hanya taat pada aturan hukum dan prosedur administratif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan etik terhadap kewenangan publik yang dijalankannya. Dengan demikian, keberadaan DKPP memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemilu serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Penguatan DKPP perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan putusan, transparansi proses pemeriksaan etik, pembinaan etik berkelanjutan, serta koordinasi yang lebih kuat antara DKPP, KPU, dan Bawaslu. DKPP tidak hanya perlu dipahami sebagai lembaga pemberi sanksi, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi korektif, preventif, dan edukatif dalam membangun budaya etik penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, akuntabilitas penyelenggara pemilu harus dibangun melalui kesadaran etik, kepastian tindak lanjut putusan, keterbukaan informasi, serta komitmen kelembagaan untuk menjaga integritas pemilu. Dengan penguatan tersebut, DKPP dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, akuntabel, berintegritas, dan bermartabat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang: Suatu kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 149-161. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- Aldi, J. A., Tanbun, E. P., & Nugraha, X. (2019). Tinjauan yuridis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menciptakan pemilu yang demokratis di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 5(2), 137-103. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>
- Arifatuzzahrah, F., & Hasba, I. B. (2024). Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 70-83. <https://repository.uin-malang.ac.id/18635/>
- Dewi, S. R. (2022). Relasi hukum dan moral dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. *Acta Law Journal*, 1(1), 33-47. <https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.9898>
- Faridhi, A. (2016). Pelanggaran etik penyelenggara pemilu Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2016. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 150-164. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>
- Fauza, F. (2022). Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(1), 56-64. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.1.56-64.2022>
- Patricia, F., & Yapin, C. (2019). Penguatan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum melalui rekonstruksi kesadaran penyelenggara pemilihan umum. *Binamulia Hukum*, 8(2), 155-172. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.346>
- Rosidin, U. (2024). Penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu. *Litigasi*, 25(2), 384-406. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699>
- Sarwani, S., Zetra, A., & Koeswara, H. (2022). Analisis transparansi pertanggungjawaban anggaran badan penyelenggara pemilu ad hoc pada Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Reformasi*, 12(1), 10-17. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.2749>
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 104-120. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>
- Warjiyati, S. (2020). Penataan struktur dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 27-41. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>
- Prasetyo, T. (2019). *Pemilu dan etika penyelenggara pemilu bermartabat*. Bandung: Nusamedia.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2023). *Laporan kinerja DKPP tahun 2023*. Jakarta: DKPP RI. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/01/laporankinerjadkpp2023.pdf>

-
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2024). *Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024*. Jakarta: DKPP RI. <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Salinan-Putusan-90-Tahun-2024-KPU-RI.pdf>
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2024, September 27). Tio Aliansyah: Selama 2024 DKPP terima 514 aduan. *DKPP RI*. <https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/>
- Metro TV News. (2024). DKPP periksa 983 penyelenggara pemilu selama 2024. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/NnjC4GqD-dkpp-periksa-983-penyelenggara-pemilu-selama-2024>